

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanpa kita sadari, kecerobahan kita sebagai manusia memang bisa jadi salah satu faktor utama terjadinya kecelakaan. Apalagi produksi kendaraan bermotor pada saat ini tidak terbilang jumlahnya diakibatkan persaingan harga dan kualitas kendaraan pribadi dan alat angkut penumpang umum, dari tahun ke tahun semakin meningkat jumlahnya yang merupakan dampak lain yang harus diperhitungkan dari segi ekonomi.

Dengan demikian, asuransi dibutuhkan sebagai sarana pencegahan terhadap biaya tambahan yang dikeluarkan oleh pemilik kendaraan bermotor apabila terjadi hal-hal seperti kecelakaan ataupun kejadian yang merugikan pemilik kendaraan bermotor. Perkembangan asuransi di Indonesia memperlihatkan perkembangan yang cukup signifikan. Banyak dari perusahaan asuransi yang menunjukkan perkembangannya, sehingga semakin banyak nasabah yang menggunakan layanan asuransi pada kendaraan mereka.

Perkembangan usaha perasuransi menyusul dengan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Semakin tinggi pendapatan per kapita masyarakat, semakin mampu masyarakat memiliki kendaraan bermotor, sehingga dibutuhkan perlindungan untuk keselamatan dari ancaman bahaya. Yakni ketika anda tanpa sengaja menabrak kendaraan orang lain hingga rusak, tentunya anda memiliki tanggung jawab untuk mengganti kerugian.

Berdasarkan Pasal 1 UU No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransi, pengertian asuransi sebagai berikut:

“Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

- a. memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
- b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.”¹

Istilah perasuransian berawal dari kata “asuransi”, maksudnya adalah pertanggungan ataupun perlindungan terhadap suatu objek dari ancaman risiko yang menyebabkan kerugian.² Kerugian yang muncul diakibatkan oleh perbuatan yang terjadi tanpa direncanakan atau adanya unsur ketidaksengajaan, yang dilakukan oleh pihak ketiga ataupun pihak tertanggung. Undang-undang No. 40 Tahun 2014 Pasal 1 mengatakan bahwa dasar dari munculnya penyelenggaraan asuransi kepada pihak ketiga akibat dari suatu kejadian yang tidak pasti (evenement).

Berdasarkan pasal 1 Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia kerugian yang dapat dipertanggungkan yang disebabkan oleh :

1. tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir, atau terperosok;
2. perbuatan jahat;
3. pencurian, termasuk pencurian yang didahului atau disertai atau diikuti dengan kekerasan ataupun ancaman kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362, 363 ayat (3), (4), (5) dan Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
4. kebakaran, termasuk :
 - 4.1 kebakaran akibat kebakaran benda lain yang berdekatan atau tempat penyimpanan Kendaraan Bermotor;

¹ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian

² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal. 5

- 4.2 kebakaran akibat sambaran petir;
- 4.3 kerusakan karena air dan/atau alat-alat lain yang dipergunakan untuk mencegah atau memadamkan kebakaran;
- 4.4 dimusnahkannya seluruh atau sebagian Kendaraan Bermotor atas perintah pihak yang berwenang dalam upaya pencegahan menjalarnya kebakaran itu.³

Dalam pengaplikasian asuransi, terdapat prinsip-prinsip dasar yang harus dipahami dan dipatuhi oleh tertanggung dan penanggung untuk mengatur hak-hak tertanggung yang wajib dipenuhi penanggung atau perusahaan asuransi sehingga sebuah perjanjian asuransi dapat dinyatakan sah. Dalam prinsip asuransi, salah satunya terdapat prinsip subrogasi. Subrogasi merupakan pendukung prinsip indemnity. Subrogasi berperan agar pihak tertanggung tidak mendapatkan recovery lebih dari kerugian yang dideritanya. Atau sering disebut subrogasi sebagai *Corollary on indemnity*.⁴

Yang dimaksud dengan mendapatkan recovery lebih ialah apabila pihak asuransi telah membayarkan kerugian pihak tertanggung, dengan begitu pihak tertanggung tidak berhak mendapatkan ganti rugi lagi kepada pihak ketiga. Karena itulah prinsip subrogasi dikatakan pendukung prinsip indemnity dalam asuransi agar terjadinya keseimbangan.

Keseimbangan dibutuhkan supaya pihak ketiga yang menyebabkan kerugian tidak lepas dari tanggungjawabnya untuk mengganti kerugian tersebut, walaupun kendaraan tersebut telah diasuransikan. Ketentuan ini telah diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan :

³ POLIS STANDAR ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR INDONESIA

⁴ Kun Wahyu Wardana, *Hukum Asuransi Proteksi Kecelakaan Transportasi*, Mandar Maju, Bandung, 2009, hal. 42

“tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian itu”⁵

Berdasarkan pasal 1365 KUHPerdata, pihak ketiga wajib mengganti kerugian atas kesalahannya tersebut. Ketentuan pasal ini dapat dianggap sebagai pelindung bagi perusahaan asuransi, karena perusahaan tidak perlu mengganti apa yang telah dilimpahkan kepadanya. Meskipun pada awalnya perusahaan tetap wajib dengan itikad baik mengganti kerugian yang dialami dengan berpegang teguh pada perjanjian asuransi dan ketentuan prinsip yang ada.

Subrogasi bertujuan untuk melindungi hak-hak penanggung atas kepentingannya terhadap pihak lain sebagai penyebab kerugian. Prinsip subrogasi juga mempunyai tujuan lain yaitu agar salah satu pihak antara tertanggung dan penanggung tidak saling dirugikan. Maksud dari tidak dirugikan adalah tertanggung tetap mendapatkan ganti kerugian sesuai dengan apa yang dialami, dan penanggung dapat menuntut atas uang ganti kerugian yang telah dibayarkannya kepada tertanggung.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti cenderung akan membahas tentang “**IMPLEMENTASI PRINSIP SUBROGASI PADA ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR (STUDI PADA PT. PAN PACIFIC INSURANCE)**”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah ketentuan implementasi Prinsip Subrogasi didalam Perjanjian Asuransi Kendaraan Bermotor di PT Pan Pacific Insurance?
2. Apa saja hal –hal yang menjadi hambatan pihak tertanggung dalam pengajuan klaim di PT Pan Pacific Insurance?
3. Bagaimanakah tanggung jawab PT. Pan Pacific Insurance mengenai prinsip subrogasi atas kerugian yang disebabkan oleh kelalaian pihak ketiga?

⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui ketentuan implementasi prinsip subrogasi didalam perjanjian asuransi kendaraan bermotor di PT Pan Pacific Insurance
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan pihak tertanggung dalam proses pengajuan klaim di PT Pan Pacific Insurance
3. Untuk mengetahui tanggung jawab PT. Pan Pacific Insurance mengenai prinsip subrogasi atas kerugian yang disebabkan oleh kelalaian pihak ketiga